



## KEPUTUSAN REKTOR

No : E.6/ 472/01.00/KEP/1/2019

Tentang

### PENGANGKATAN MANAJER SERTIFIKASI LEMBAGA SERTIFIKASI PROFESI UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SIDOARJO

*Bismillahirrohmanirrohm*

Rektor Universitas Muhammadiyah Sidoarjo (UMSIDA), setelah:

**Menimbang** : Bahwa dalam rangka meningkatkan layanan sertifikasi profesi pada Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP) Universitas Muhammadiyah Sidoarjo, maka perlu diangkat Manajer Sertifikasi LSP dengan Surat Keputusan Rektor.

**Mengingat** : 1. UU RI No. 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.  
2. UU RI No. 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.  
3. PP RI No. 4 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi.  
4. Pedoman PP Muhammadiyah No. 02/PED/I.0/B/2012 tahun 2012 tentang Perguruan Tinggi Muhammadiyah.  
5. Statuta Universitas Muhammadiyah Sidoarjo tahun 2018.  
6. Peraturan Universitas tentang Kepegawaian Universitas Muhammadiyah Sidoarjo tahun 2016.

**Memperhatikan** : Hasil rapat Pimpinan tanggal 9 Januari 2019

### MEMUTUSKAN

**Menetapkan** :

*Pertama*

: Mengangkat tenaga pendidik dibawah ini :

Nama : **Ir. Arief Wisaksono., MM.**

NIK : 216587

Tempat, tgl lahir : Ponorogo, 11 April 1968

Jabatan : Manajer Sertifikasi

Unit Kerja : LSP

Pangkat/Golongan : Penata Muda Tk. I / IIIb

Masa Kerja : 02 tahun 10 bulan

*Kedua* : Yang bersangkutan berhak mendapatkan tunjangan sesuai dengan ketentuan yang berlaku di Universitas Muhammadiyah Sidoarjo.

*Ketiga* : Surat Keputusan ini berlaku mulai tanggal **21 Januari 2019** sampai dengan tanggal **20 Januari 2021**, dengan ketentuan akan dievaluasi, dan jika di kemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Sidoarjo

Pada tanggal : 10 Januari 2019

Rektor,



**Dr. Hidayatulloh, M.Si.**

Tembusan:

1. Ketua BPH
2. Warek I, II dan III
3. Kepala BAK, BAA, BPM dan BPSDM
4. Kepala LSP
5. Arsip